

SOCIALIZATION OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA UNDER THE ITE LAW

Riza Cadizza*¹, Affifuddin²

Universitas Muhammadiyah Aceh¹, Universitas Muhammadiyah Aceh²

* Email: Cadizza23@gmail.com

Abstrak

Dengan semakin mudahnya mengakses dan memberikan informasi melalui Media Sosial maka semakin besar kemungkinan terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Masyarakat yang tidak mengetahui bahwa, adanya aturan-aturan dalam memberikan komen masukan atau kritikan di media social, Dalam sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para siswa-siswi disalah satu sekolah menengah atas yang berlokasi di Banda Aceh, untuk lebih sadar dalam menggunakan media social agar tidak terjerat UU ITE. Hasil sosialisasai yang telah dilakukan, diketahui bahwa siswa-siswi telah mengetahui sedikit informasi bahwa, dalam hal menulis atau komen di media social ada batasannya, namun mereka tidak mengetahui bahwa adanya aturan kusus, yang mana apabila di langar akan dapat berakibat pelaku dipenjara.

Kata Kunci: Sosialisasi, Media Sosial, Undang-undang

Abstract

With the increasing ease of accessing and sharing information through social media, there is a greater possibility of individuals unknowingly getting caught up in the Electronic Information and Transactions Act if they are unaware of the rules governing comments, feedback, or criticism on social media. This socialization aims to raise awareness among students at a high school located in Banda Aceh, encouraging them to use social media more responsibly to avoid falling afoul of the ITE Act. The results of the socialization effort have revealed that the students have some knowledge that there are limitations when it comes to writing or commenting on social media, but they are unaware of the specific regulations, which, if violated, could lead to imprisonment for the offenders.

Keywords: Socialization, social media, Act

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal akses informasi dan transaksi elektronik. Penggunaan internet dan media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi dan pertukaran informasi yang paling efektif dan efisien, yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan cara yang lebih cepat dan mudah (Akbulut, Y: 2019)

Namun, bersamaan dengan kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, juga muncul dampak negatif, seperti meningkatnya tindakan

kriminal melalui media elektronik. Beberapa tindakan tersebut termasuk tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi yang tidak benar yang dilakukan melalui internet dan media sosial.

Tindakan-tindakan tersebut memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik bagi individu atau kelompok tertentu, maupun bagi masyarakat secara umum. Dalam hal pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik, tindakan tersebut dapat merusak reputasi seseorang atau kelompok tertentu, mengakibatkan kerugian finansial, dan bahkan dapat memicu konflik sosial. Untuk memberikan perlindungan bagi individu atau kelompok yang menjadi korban tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindakan pidana yang dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindakan kriminal melalui media elektronik.

Salah satu pasal yang terkait dengan tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik adalah Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun, keberadaan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE juga menimbulkan beberapa kontroversi dan polemik, terutama terkait dengan pelaksanaannya yang dinilai kurang jelas dan berpotensi disalahgunakan. Sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa pasal tersebut dapat digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah, atau bahkan dapat menjadi alat politik untuk membungkam kritik yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, sosialisasi Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi tetap terjaga sambil tetap memberikan perlindungan terhadap tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik. Sosialisasi Pasal 45 Ayat (3) UU ITE juga penting untuk meminimalisir penyalahgunaan pasal

tersebut, seperti menuduh seseorang melakukan tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan hanya karena tidak sejalan dengan pandangan atau opini tertentu.

Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu masyarakat memahami bagaimana cara berperilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman tentang batas-batas yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan media elektronik, seperti mempertimbangkan dampak dari setiap postingan atau komentar yang dilakukan di media sosial (Muhammad Subhan: 2021). Sosialisasi Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui kampanye publik, seminar, diskusi, atau penyuluhan. Sosialisasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, maupun Komisi Penyiaran Indonesia. Selain itu, juga dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, atau lembaga pendidikan.

Dengan melakukan sosialisasi Pasal 45 Ayat (3) UU ITE secara luas dan terus-menerus, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami ketentuan hukum yang berlaku, dan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Sosialisasi Pasal 45 Ayat (3) UU ITE juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, serta memperkuat perlindungan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan melalui media elektronik.

2. METODE PENGABDIAN

Adapun metode yang dilakukan dalam pengabdian ini menggunakan dua metode yaitu metode ceramah dan metode diskusi yang dilakukan dengan teknik persentasi. Pemaparan materi terkait dengan pengabdian dipersiapkan oleh penyuluh dalam dua bentuk yaitu disampaikan melalui power point dan bentuk kedua setiap peserta akan menerima bahan foto copy hal ini bertujuan untuk menjadi pegangan bagi para siswa dan bahan tersebut bisa dibaca-baca lagi pada lain waktu. Diharapkan setelah selesainya pengabdian ini para siswa dapat memahami konsep apa yang disebut dengan pencemaran nama baik melalui medias sosial

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE telah terlaksana dengan baik dan lancar berkat dukungan semua pihak, termasuk Tim Penyuluhan Hukum yang dengan semangat tinggi bertekad melaksanakan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Antusias- seluruh peserta penyuluhan membuat kegiatan ini terlihat semarak dan meriah.

Kegiatan ini juga dapat terlaksana karena adanya dukungan dana dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tahun Anggaran 2022/2023. Hal ini memberikan semangat yang cukup memadai dalam memberikan motivasi bagi Tim untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan ini disebabkan adanya keyakinan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat dan tepat sasaran, baik ditinjau dari wilayah yang menjadi target kegiatan maupun isi penyuluhan yang akan dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan peserta saat ini. Pada kegiatan penyuluhan ini para guru turut serta mengikuti dalam program sosialisasi, meskipun undangan yang diberikan hanya kepada siswa-siswi, namun atas dorongan kemauan yang kuat para guru ikut serta dan memberikan pertanyaan dan juga masukan.

Kegiatan Pengabdian kepada siswa dilakuakn di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Banda Aceh pada tanggal 24 Agustus 2023. Sosialisasi dimulai oleh Bapak Riza Cadizza dan Bapak Affifuddin dengan pemberian materi yang di paparkan dengan berpidato setelah itu agar materi dapat tersampaikan dengan mudah bagi para siswa dan dapat dibaca kemudian setelah sosialisasi selesai maka setiap siswa diberikan juga fotocopian yang berisikan bahan-bahan persentasi.

Setelah persentasi dilakukan ada beberapa pertanyaan seputar pterkait dengan pencemaran nama baik yang ditanyakan oleh para partisipan, mayoritas pertanyaan yang ingin mereka tanyakan adalah apa alasan yang membuat para korban terkena jeratan UU ITE, setelah itu ada juga pertanyaan apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari UU ITE saat menggunakan medias sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini di jawab dengan teliti dan antusias oleh para pembicara.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di SMA 1 Muhammadiyah, menunjukkan banyak siswa-siswi sudah mulai sadar akan apa pentingnya kesadaran penggunaan social media, namun sayangnya banyak yang masih belum mengetahui secara lebih rinci ternyata banyak ucapan-ucapan atau kata-kata yang mengandung unsur kebencian, penghasutan, informasi palsu ternyata dapat menyebabkan para pelaku bisa dimasukkan ke dalam penjara. Narasumber juga memberikan beberapa contoh seperti artis yaitu Ahmad Dhani dan juga Jherinx yang merupakan para pelaku UU ITE, hal ini dilakukan agar para siswa dapat melihat contoh yang ada disekitarnya, yang diharapkan, hal ini akan membuat siswa-siswi lebih mudah memahami konsep apa itu pencemaran nama baik di Media Sosial.

4. SIMPULAN

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semakin banyaknya para siswa dan siswa untuk sadar akan pentingnya menjaga sikap dalam penggunaan internet khususnya melalui media sosia. Sejak diterbitkan UU ITE, Undang-undang ini dapat menjerat para pelaku yang mlakukan hal hal-hal seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu.

5. SARAN

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di ambil yaitu banyak siswa- siswi yang telah mengerti dasar-dasar penggunaan media social sesuai dengan aturan UU ITE yang telah berlaku, selanjutnya Siswa-siswi masih harus terus diberikan sosialisasi terhadap undang-undang yang lain, untuk dapat membuka wawasan. Untuk saran Masih perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada siswa-siswi lain terkait dengan penggunaan social media yang lebih bijak untuk menghindari adanya korban dalam UU ITE Sosialisasi terkait dengan penggunaan social media bukan hanya harus dilakukan kepada siswa-siswi, tapi juga harus dilkukan secara lebih massive mengingat saat ini masih sangat banyak pengguna social media yang ada di Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian kegiatan pengabdian masyarakat ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini yaitu Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, ketua LP4M, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Para Siswa-siswi SMA Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbulut, Y. (2019). The role of social media in cyberbullying: A review. *International Journal of Technology in Education and Science (IJTES)*, 3(2), 124-135
- Aliansi Jurnalis Independen: UU ITE Diskriminatif dan Cenderung Mengekang Kebebasan Pers" - Tirto.id, 26 Agustus 2020 (<https://tirto.id/aliansi-jurnalis-independen-uu-ite-diskriminatif-dan-cenderung-mengekang-kebebasan-pers-f7a8>).
- Artika Sniandari, UUIE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime, *Jurnal Cakrawala* Vol 16, No.1, 2016 .
- Djaja, T. R. (2019). Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancaman terhadap kebebasan pers dan hak bicara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1-10.
- Diovita Hermika Pramadhani, Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE Sebagai Panduan Menulis di Media Online, *Jurnal Masyarakat Siber*, Vol 1 No. 5
- Fadjar Ibnu Thufail dan Retno Saraswati, Law and Regulation on the Control of Hate Speech in Indonesia: An Analysis of the Electronic Information and Transactions Law" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3 (2019): 393-413.
- Muhammad Subhan, Dwi Handayani, Ridho Rahmatullah, *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Indonesia* (ISSN: 2338-7595) - Volume 7 Nomor 2, 2021 - "Peran Sosialisasi dalam Membentuk Perilaku Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab pada Anak Muda"
- Suriani, Idra Pratiwi,dll, Manfaat Transaksi dan Elektronika (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No 1, 2020
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).